



**S A N**

**P U T U**

**NOMOR : 65/G/2011/PTUN-JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada  
Peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan Acara  
Pemeriksaan Biasa telah memutuskan seperti tersebut dibawah  
ini, dalam perkara antara :

-----

**BETMAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia , Pekerjaan Pegawai  
Negri Sipil (PNS) Pada Dinas RAwat Inap Dep.  
Kebidanan dan terakhir pada kepala keperawatan,  
Dirbinyanmed RSPAD Gatot Subroto Diktesad,  
bertempat tinggal di Jalan Kalibaru Timur 41 A  
RT.012 RW.07, Bungur, Senen, Jakarta Pusat,  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai  
.....**PENGUGAT;**

**M E L A W A N**

**MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di  
Jalan Merdeka Barat, 13-14 Jakarta 10110,  
dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor : SK/11/M/V/2011 tanggal 9 Mei 2011,  
memberikan kuasa kepada :

-----

Halaman 1 dari 59 halaman Putusan Nomor : 65/G/2011/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. A. AFANDI, SH., M.Hum.

Jabatan : Kepala Biro Hukum SETJEN KEMHAN.

BUDI HARSOYO, SH., M.Hum.

Jabatan : Kabag BANKUM ROKUM SETJEN  
KEMHAN.

SLAMET MULYANTO, SH.

Jabatan : Kasubbag Pengadilan TK.I BAG  
BANKUM ROKUM SETJEN KEMHAN.

SLAMET LAESOLI, SH.

Jabatan : Penyusun Bahan Hatluhkum  
SUBBAGHAT- LUHKUM BAG YANKUM.

KAPTEN CHK SUCIPTO, SH.

Jabatan : Pengolah Bahan Hukum  
SUBBAGBANKUM BAG YANKUM ROKUM.

6. I MADE DWI WIRAJAYA, SH.

Jabatan : Pengadministrasi Bahan  
SUBBAGHATLUHKUM BAG YANKUM ROKUM.

Berkedudukan di Biro Hukum Setjen Kemhan Jalan

Merdeka Barat No.13- 14 Jakarta Pusat,

selanjutnya disebut sebagai .....

.....**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut,

Telah membaca Surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Maret 2011 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 22 Maret 2011, dalam perkara Nomor : 65/G/2011/PTUN-JKT., dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 21 April 2011; ----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Nomor : 65/PEN-DIS/2011/PTUN-JKT tanggal 31  
Maret 2011, bahwa perkara tersebut lolos dismissal  
berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta Nomor : 65/PEN/2011/PTUN-JKT tanggal 31 Maret  
2011, tentang Penunjukan susunan Majelis Hakim yang  
memeriksa dan memutus perkara ini; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata  
Usaha Negara Jakarta Nomor : 65/PEN-HS/2010/PTUN-JKT,  
tertanggal 6 April 2011 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang  
bersangkutan; -----

Telah membaca dan memeriksa bukti- bukti tertulis yang  
diajukan oleh para pihak yang berperkara dipersidangan;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan  
mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh pihak  
Tergugat dipersidangan; -----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita  
Acara Persidangan dalam perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 18  
Maret 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Maret 2011 dibawah  
Register Perkara Nomor : 65/G/2011/PTUN-JKT. dan telah

Halaman 3 dari 59 halaman Putusan Nomor : 65/G/2011/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 21 April 2011, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Obyek Gugatan- Sengketa

Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah penerbitan Surat Keputusan Tergugat;

-----  
-----

Berupa Surat Keputusan Nomor. Kep /809M/2010 Tanggal 12 Nopember 2010, Tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai Negeri Sipil (PNS) atas Nama BETMAWATI dalam perkara a quo (terlampir); -----

Dasar gugatan.

Bahwa BETMAWATI Sangat Dirugikan akibat dikeluarkannya Surat keputusan tersebut, karena selama ± 22 tahun (dua puluh dua tahun) mengabdikan selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penggugat menggantungkan hidup hanya dari gaji bulanan PNS dan tidak ada sumber penghasilan lainnya;

-----  
-----

## 2. Objek Hukum .

Atas Kasus Narkoba tersebut Penggugat telah diadili Pasal 78 ayat (1) . UUD RI No. 22 Tahun 1967;

-----  
-----

Diponis Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.00 (Satu Juta Rupiah) kemudian menjalankan hukuman 1 (satu Tahun Penjara dan dinyatakan Bebas Pada April 2004 (Maret 2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d April 2009) vide salinan surat keputusan menteri Hukum dan Ham RI No. pas 4 XIV 49888 PK 0506 tahun 2009 tentang pembebasan bersyarat jo Surat Lepas Kepala Lembaga Pemasyarakatan Nomor : w29 Eh pk 01. 02649 tanggal 20 April 2009 Jo Surat Lepas Kepala Lembaga Pemasyarakatan Nomor w29 Eh pk 0102652 tanggal 30 April 2009 tentang Pembebasan Murni;

Pengajuan Gugatan dalam tenggang waktu.

Bahwa terhadap Surat Keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat Tanggal 12 Nopember 2010 dan baru diketahui oleh Penggugat pada Tanggal 23 Desember 2010 sekitar jam 14.30 wib Penggugat dibawa oleh ka Personalia Ka Bag Wat dan petugas lainnya semuanya berjumlah 5 (lima) orang bersama- sama Penggugat menuju Ke Kantor Menteri Pertahanan RI Bagian Biro ke Pegawaian kemudian diberi Surat Pemberhentian dimaksud tanpa ada penjelasan apapun kecuali kata-kata silahkan Saudara keberatan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa selanjutnya Penggugat Pada tanggal 4 Jauari 2011 mendatangi ke Paniteraan Pengadilan Tata usaha Negara Jakarta, untuk berkonsultasi rencana mengajukan gugatan Tata Usaha Negara dan pada saat itu juga Penggugat membayar pendaftaran pada Bank

Halaman 5 dari 59 halaman Putusan Nomor : 65/G/2011/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Cabang Rawamangun, sambil menunggu gugatan diajukan, kemudian a quo diajukan pada tanggal 18 Maret 2011, sehingga masih tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Penggugat menerima Surat Keputusan a quo tanggal 23 Desember 2010 dan/atau sejak Penggugat merasa dirugikan atas keputusan aquo tertanggal 04 Januari 2011;

-----

-----

Dan karenanya memenuhi syarat formal sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

-----

----

Pasal 55 undang undang 9 tahun 2004 tentang perubahan Tata Usaha Negara (PTUN) "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan Puluh ) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Penjabat Tata Usaha Negara" --

Bahwa selanjutnya sebelum gugatan ini diajukan terlebih dahulu telah kami kirimkan surat somasi/klarifikasi kepada Tergugat vide Surat Nomor R.1295/LBH-LMP/1/2011 tertanggal Jakarta 24 januari 2011, kemudian di jawab oleh Tergugat dengan suratnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor R/35/08/32/87/Ropeg tanggal 2 pebruari 2011,  
dan selanjutnya kami susul dengan Surat  
Somasi/Klarifikasi II Nomr 1305/LBH-LMPH/2011  
tanggal 17 Pebruari 2011 kemudian di jawab  
R/61/08/33/87/Ropeg tanggal 2 Maret 2011. Oleh  
karena itu gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan  
untuk menguji apakah keputusan a quo SAH atau TIDAK  
SAH, karena akibat dari keputusan tersebut adalah  
sangat merugikan kepentingan Penggugat;

-----  
-----

### 3. Keputusan Tergugat Konkret, individual dan final

Bahwa keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat,  
merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat  
konkret, individual dan final yang menimbulkan  
akibat hukum, sehingga memenuhi unsur dari pasal 1  
angka 3 undang-undang 9 tahun 2004 tentang perubahan  
undang –undang nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan  
Tata Usaha Negara (PTUN), yaitu :

-----  
-----

Konkret : surat keputusan Tergugat berupa surat  
keputusan Tergugat Nomor kep/809MXI/2010  
Tanggal 12 Nopember 2010 tentang  
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai  
Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama  
Penggugat;

Halaman 7 dari 59 halaman Putusan Nomor : 65/G/2011/PTUN-JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan Tanda Bukti Surat berwujud,  
yang menimbulkan akibat hukum merugikan  
Penggugat secara nyata/konkret;

Individual : Selain merugikan Penggugat  
secara konkret, juga Keputusan a quo  
yang diterbitkan oleh Tergugat ditujukan  
kepada Penggugat, yang berkaitan  
langsung dengan hak-hak dan kepentingan  
hukum Penggugat;

Final : juga Surat Keputusan a quo  
yang diterbitkan oleh Tergugat telah  
definitif sehingga menimbulkan akibat  
hukum kepada Penggugat, dimana hak-hak  
Penggugat selaku PNS menjadi hilang begitu  
saja;

*Pasal 1 angka 3 undang-undang nomor 5 tahun 1986  
sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 9  
tahun 2004 tentang perubahan undang-undang nomor 5  
tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara  
(PTUN), "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".*

-----  
-----

Bahwa mengacu pada uraian tersebut di atas berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat sebagai subyek hukum berhak mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Medan terhadap "Surat Keputusan a quo" yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara untuk diperiksa dan diuji (toetsingsgronden) : "Apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang disengkatakan tersebut baik secara procedureformal maupun secara materiel/substansial terbukti bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Cacat Hukum)?" ;

-----  
-----

Untuk lebih jelasnya berikut kutipan pasal 53 ayat(1) dan ayat(2) huruf(a),(b),(c) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 : -----



*Pasal 53 ayat(1) : "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.- -----*

*Pasal 53 ayat(2) : Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : -----*

*Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang beraku; -----*

*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.*  
-----  
-----

Bahwa mengacu pada alasan-alasan tersebut di atas dan berdasarkan bukti- bukti serta fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam gugatan ini, ternyata penerbitan Keputusan a quo bertentangan dengan pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga "wajar dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum untuk dinyatakan batal/tidak sah";

TENTANG POKOK PERMASALAHANNYA :

Beberapa Fakta Hukum Kepentingan Penggugat.

Bahwa pada Agustus 1986 Penggugat diangkat menjadi Tenaga Honorer pada ICU RSPAD Gatot Subroto dengan Gaji sebesar Rp.22.000/bulan;- Kemudian pada tanggal 12 Juli 1989 Penggugat diangkat menjadi CPNS pada RSPAD Gatot Subroto DitKesad dengan gaji pokok sebesar Rp.55.500/bulan, vide Surat Keputusan Kepala Staf TNI AD Nomor Skep/8984- 21/VII/1989 Tanggal 12 Juli 1989. dengan pangkat/Gol.Ruang yaitu II/a, Nomor Induk TNI AD 187385 dan NIP 030200268, dengan Nilai pekerjaan yaitu "Teramat Baik dan Baik" vide Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil tahun 1989 dan 1995;

Bahwa pada tahun 1990 Penggugat mengikuti Prajabatan, menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), vide Kartu Pegawai Negeri Sipil Nomor F.9139911 Tertanggal 21 Mei 1992, vide Surat Perintah Direktur Kesehatan Ditkesad Nomor Sprin/III5/XI/1990 Tanggal 2 Mopember 1990. Selanjutnya pada tahun 1991 Penggugat

Halaman 11 dari 59 halaman Putusan Nomor : 65/G/2011/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan pada jabatan Pengatur "Wat Dep.Obgin"  
RSPAD Gatot Subroto, dari jabatan lama Pengatur "Wat  
Dep.Watsip" RSPAD Gatot Subroto, vide Surat Perintah  
Kepala RSPAD Gatot Subroto Nomor Sprin/1268/X/1991  
Tanggal 30 oktober 1991;- (1991- 1994);

Bahwa pada tahun 1994 Penggugat mengikuti pendidikan  
Kebidanan, dan dinyatakan LULUS berdasarkan  
Surat Keterangan Nomor SK/006/V/1995/PBB,  
kemudian tahun 1995 saya ditempatkan di Kamar  
Bersalin RSPAD Gatot Subroto;- (1994- 1995) ;

Bahwa pada tahun 1996-1997 Penggugat ditugaskan di bagian  
Kamar Ginekology (OKG), kemudian tahun 1997-2000 saya  
ditugaskan di Kamar Bersalin, selanjutnya pada  
tahun 2001 saya ditempatkan pada "Dep.Obsgyn"  
RSPAD Gatot Subroto vide Nota Tugas Kepala Bagian  
Pengamanan RSPAD Gatot Subroto Nomor  
ND/027/IV/2001/PAM Tanggal 9 April 2001 Jo Surat  
Keputusan Kenaikan Pangkat dan Kepala Badan  
Administrasi Kepegawaian Negara Nomor V.03-  
01.73/002/KEP/IV/2000/T Tanggal 09 Pebruari 2000.  
Kemudian pada tahun 2002 Penggugat ditempatkan pada  
"Dinas Rawat map dep.Kebidanan" sebagai Perawat  
Pelaksana Instalasi Rawat inap s/d 2008, vide Surat  
Perintah Kepala RSPAD Gatot Subroto Nomor  
Sprin/1500/VII/2005 Tanggal 20 Juii 2005. Kemudian pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Mei 2009 Penggugat "masuk kerja/aktif kembali", setelah sebelumnya melapor ke bagian personalia RSPAD Gatot Subroto, saat itu diterima oleh Sdr(i) Letkol TNI AD Sri Rahayu, kemudian ditempatkan sementara di bagian kepala keperawatan Dirbiyanmed RSPAD Gatot Subroto s/d Tanggal 23 Desember 2010;

Bahwa Penggugat menjalani hukum yaitu Maret 2008 s/d April 2009 kemudian "masuk kerja aktif kembali pada April 2009 s/d Desember 2010", Penggugat tidak pernah memperoleh teguran baik lisan atau tulisan dari atasan langsung maupun dari pejabat RSPAD Gatot Subroto Ditkesad, bahkan Penggugat tetap memperoleh gaji setiap bulan sebesar Rp.2.005.000,- (dua juta lima ribu rupiah) sebagai PNS yang ditransfer oleh Juru Bayar RSPAD Gatot Subroto melalui Rekening Bank BRI Nomor : 0506-01-009494-50-7 atas nama Penggugat;

Bahwa pada oktober 2008 Penggugat memperoleh perubahan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari NIP lama 030200268 menjadi NIP Baru 196312311989032023 vide Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 0017/KV/13003/Kep/2008 tanggal 06 oktober 2008, kemudian pada desember 2008 Penggugat memperoleh Jabatan Fungsional/kredit poin hasil kinerja baik/kenaikan pangkat dari Golongan II/d menjadi Gol. III/a menjabat

Halaman 13 dari 59 halaman Putusan Nomor : 65/G/2011/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaksana Rawat Inap Kebidanan RSPAD Gato Subroto, vide Kartu Tanda Pengenal PNS Tanggal 31 September 2009, bahkan pada tahun 2009 Penggugat memperoleh Surat Jalan Nomor SIJ/14241/X/2009 Tanggal 1 oktober 2009 dan Surat Izin Cuti Tahunan Nomor CS/764/IX/2010 tanggal 2 September 2010;

Bahwa secara tiba-tiba tanpa pernah ada teguran bali lisan maupun tertulis dari Pejabat RSPAD Gatot Subroto, Penggugat diberikan Surat Pemberhentian dengan tidak hormat dari PNS Nomor Kep/809/M/XI/2010 Tanggal 12 Nopember 2010, dengan cara pada tanggal 23 Desember 2010 sekitar jam 14.30 wib saya di bawa oleh Ka.Personalia; - Ka.Bag.PAM; Ka. Bag. Wat dan petugas lainnya semuanya berjumlah (lima) orang, bersama-sama menuju Kantor Kementerian. Pertahanan RI, Bagian Biro Kepegawaian, kemudian diberikan Surat Pemberhentian dimaksud tanpa ada penjelasan apapun, kecuali kata-kata "Silahkan Saudara keberatan ke ? Tata Usaha Negara;

Bahwa tindakan pemberhentian tidak dengan hormat dari Menteri Pertahanan secara semena-mena yang menimpa diri Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan mengabaikan jasa atas pengabdian Penggugat selama 22 (dua puluh dua) tahun, tidak hanya mengakibatkan Penggugat sangat menderita kesulitan bayar kontrakan rumah dan biaya hidup sehari-hari serta biaya sekolah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Penggugat, tetapi juga Penggugat merasa Negara telah memperlakukan Penggugat sangat tidak adil, sehingga mengakibatkan Penggugat putus asa karena tajamnya hukum terhadap orang kecil seperti Penggugat, sementara banyak Pejabat Negara seperti Bupati/Wali Koia/Gubernur/anggota Legislatif yang juga pernah menjadi terpidana kasus korupsi, tetapi tetap dilantik bahkan tidak diberhentikan. Demikian pula Jaksa Esther dan Jaksa Dara yang juga pernah terjerat kasus Narkoba kemudian dihukum penjara, tapi tidak diberhentikan dari PNS;

-----  
Adilkah hukum itu?;  
-----  
-----

Bahwa Penggugat hanya Pegawai rendahan yang tidak mengerti hukum, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kiranya tidak pula melupakan jasa dan pengabdian Penggugat sebagai seorang Perawat yang pernah merawat beberapa orang besar di Negeri ini, yaitu antara lain pernah merawat Bapak Jenderal TNI SARWO EDY; Bapak Jenderal TNI SENTOT ISKANDAR DINATA; Bapak Jenderal TNI KOESNO OETOMO; Ibu LASIA SOESANTO; Ibu SOPIAH (Istri Bapak jenderal TNI Gatot Subroto); EYANG ibu TIN SOEHARTO; Ibu Jenderal TNI AHMAD YANI; dll, sehingga berkenan dapat menolong Penggugat, karena Penggugat sangat mencintai pekerjaan. sebagai "Perawat". -

Halaman 15 dari 59 halaman Putusan Nomor : 65/G/2011/PTUN-JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon jangan renggut pekerjaan Penggugat dan jangan pula usir dari RSPAD Gatot Subroto, tempat pengabdian Penggugat lebih dari 22(dua puluh dua) tahun;

Semoga Allah yang maha kuasa memberikan ganjaran bagi orang-orang yang telah berbuat tidak adil kepada diri dan keluarga Penggugat; -----

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, jelaslah Surat Keputusan a quo sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena sejak Januari 2011 sampai dengan saat ini Penggugat tidak menerima Gaji Pokok; Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Fungsional serta Tunjangan lainnya periode Juni s.d. Desember 2010, kecuali uang TPK diberikan dari staf Bagwat sebesar Rp.217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah), sehingga mengakibatkan Penggugat sangat menderita;

Uraian Tugas selama saya bekerja di RS GATOT SUBROTO.

1986 - 1991 : Bertugas perawat pelaksana ICU dan luka bakar; ----

1992 - 1995 : Bertugas pelaksana perawat OKG (operasi kamar GINEKOLOGI) instrumentator asisten operasi GINEKOLOGI OBSETRI;

1996 : Pendidikan diploma Bidan Swadaya di



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RS. GATOT SUBROTO dengan biaya  
sendiri; -----

1997 – 1998 : Bertugas di kamar bersalin menolong  
partus normal dan asisten dokter  
menolong partus normal tindakan vacuum;  
-----  
-----

Sep 1999 - Maret 2000 : Rehabilitasi pemakai narkoba  
nota dinas PAM RSPAD. Aktif  
kembali bekerja; -----

2000 - 2008 : Bertugas di bagian rawat inap  
GINEKOLOGI sebagai Penanggung jawab  
dinas sore dan malam merawat pasien  
pro bedah dan post bedah. Penyakit  
kandungannya pelaksana pemberian obat  
CHEMOTHERAPY kepada pasien CA ovarium,  
CA cervic, MOLLA HYDATI DOSA.obat  
kemoterapi yang di berikan CYSPLATIN,  
NEOSAR, MTX injeksi VONCERAN PRIMPRAN  
merawat pasien terapi radiasi  
penyakit kandungan. Merawat post  
CHEMOTHERAPY dan post radiasi stadium  
lanjut keadaan pasien menurun.  
Sementara pasien yg saya tangani  
rata-rata pertahun kurang lebih 500  
pasien.Tanpa menggunakan memakai  
perawatan lengkap saat itu di ruangan

Halaman 17 dari 59 halaman Putusan Nomor : 65/G/2011/PTUN-JKT.



husus CHEMOTHERAPY. Tidak memakai  
pakaian anti Radiasi yang khusus.  
Uraian tugas perhari, perbulan,  
pertahun semua dibukukan sebagai  
arsip;

2008 : Kena kasus penjara, surat terlampir.

-----

8. 2009 – 2010 : Bertugas kembali di  
bagian BAGWAT DIRIBINYANMED, tugas  
saya merekap BOOR harian, bulanan, dan  
tahunan, merekap pasien baru masuk  
pulang perawatan meninggal perhari  
perbulan dan pertahun, merekap tindakan  
operasi, ICU, HEMODIALISE, gadarmedic/  
bedaho perhari, perbulan dan  
pertahun.merekap pasien  
H1N1,SIDA,DHF,luka  
bakar.perhari,perbulan dan  
pertahun.saya bukukan sebagai arsip di  
ruangan BAGWAT;

-----

-----

Beberapa Fakta Hukum tentang Surat Keputusan Tergugat.

-----

Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor Keo/809/M/xI/2010  
Tanggal 12 Nopember 2010 tantang pemberhentian tidak  
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat in casu obyek gugatan, diterbitkan oleh Tergugat "secara tidak cermat", dan karenanya "bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan "tidak mempertimbangkan semua kepentingan Penggugat yang terkait dengan Surat Keputusan a quo", sehingga cukup alasan menurut hukum Keputusan a quo dinyatakan tidak sah dan mohon dibatalkan sesuai pasal 53 ayat(2) huruf (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004; -----

Bahwa ketidak cermatan Surat Keputusan a quo nampak dari aspek minimnya pertimbangan sebagai dasar pemberhentian Penggugat dengan tidak hormat sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

-----

Bahwa dalam pasal 23 ayat (5) butir (c) Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian(UUPK) disebutkan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

-----

-----

Halaman 19 dari 59 halaman Putusan Nomor : 65/G/2011/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dalam Pasal 24 disebutkan : "Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikenakan pemberhentian sementara, selanjutnya dalam penjelasan pasal 24 UUPK dimaksud disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak berhak menerima pensiun;

-----

Bahwa selain itu dalam penjelasan Pasal 24 UUPK disebutkan bahwa Untuk menjamin kelancaran pemeriksaan, maka Pegawai Negeri Sipil yang disangka oleh pejabat yang berwajib melakukan tindak pidana kejahatan, dikenakan pemberhentian sementara sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

-----

-----

Bahwa yang dimaksud Pemberhentian sementara tersebut adalah pemberhentian sementara dari jabatan negeri bukan pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan ternyata bahwa Pegawai Negeri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil yang bersangkutan tidak bersalah, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut direhabilitasikan terhitung sejak dikenakan pemberhentian sementara. Rehabilitasi yang dimaksud mengandung pengertian bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diaktifkan dan dikembalikan pada jabatan semula; -----

Bahwa apabila setelah pemeriksaan oleh Pengadilan telah selesai dan ternyata Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bersalah dan oleh sebab itu dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan memperhatikan ketentuan :

Pasal 23 Ayat (3) huruf b, Pegawai Negeri Sipil Dapat Diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun; -----

Pasal 23 ayat(4) huruf(a) : "Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih."

Halaman 21 dari 59 halaman Putusan Nomor : 65/G/2011/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 23 ayat(5) huruf(c) : "Pegawai Negeri diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; -----

Bahwa selanjutnya dalam penjelasan pasal 23 ayat(3) disebutkan bahwa PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak tergantung kepada berat ringannya pelanggaran atau memperhatikan jasa-jasa dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Demikian pula dalam penjelasan pasal 23 ayat (5) disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak berhak menerima pensiun; -----

Bahwa demikian pula dalam pasal 25 UUPK disebutkan bahwa pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden dan untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pelaksana; -----

Bahwa mengacu pada ketentuan UUPK sebagaimana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan pada poin 2.3 s/d 2.6 tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta bahwa dalam konsideran Surat Keputusan a quo tidak diketemukan ketentuan UUPK tersebut padahal yang menjadi dasar pengeluaran Keputusan a quo adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (UUPK), sehingga jelas Keputusan a quo mengandung ketidak cermatan dan karenanya cukup alasan menurut hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan seharusnya Tergugat sebelum mengeluarkan Keputusan a quo terlebih dahulu "mempertimbangkan Jasa-jasa dan pengabdian Penggugat selama 22 (dua puluh dua) tahun dan hak pensiun Penggugat " ;

-----

Bahwa selain itu Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat hanya didasarkan pada pertimbangan "Berita Acara Pendapat Panglima TNI tanggal 14 Mei 2010 secara sepihak", tanpa pernah ada kesempatan bagi Penggugat untuk menggunakan haknya membela diri atau hak memberikan penjelasan atau hak pembinaan, padahal Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan Bukan Pegawai Militer, yang seharusnya pula mempertimbangkan hak dan kewenangan Kementerian PAN selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43

Halaman 23 dari 59 halaman Putusan Nomor : 65/G/2011/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (UUPK);

-----

Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan dalam posita tersebut di atas, maka jelas Keputusan a quo in casu obyek gugatan bertentangan dengan ketentuan pasal 23, 24 dan 25 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian(UUPK) dan melanggar asas kecermatan sebagai salah satu asas dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik(A.A.U.P.B), sehingga cukup alasan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;-

## DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

-----

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Nomor : kep/809/M/XI/2010 pada tanggal 12 Nopember 2010 tentang pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Negeri Sipil (PNS) atas nama BETMAWATI;

-----

-----

Menghukum Penggugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : kep/809/M/XI/2010 pada tanggal 12 Nopember 2010 tentang pemberhentian dengan tidak hormat PNS atas nama BETMAWATI; -----

Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat sesuai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harkat martabat semula dan hak kepegawaian PNS seperti semula; -----

Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang ditimbulkan;

-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap dipersidangan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri bernama BETMAWATI dan Tergugat datang menghadap Kuasa hukumnya bernama : SUCIPTO, SH., BUDI HARSOYO, SH., M.Hum., SLAMET LAESOLI, SH., dan I MADE DWI WIRAJAYA, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK/11/M/V/2011 tanggal 9 Mei 2011;

-----

-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan tanggal 10 Mei 2011, yang isinya sebagai berikut :

-----

-----

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat tetap menyangkal seluruh dalil- dalil Penggugat kecuali terhadap apa yang diakui dengan tegas sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;

-----

-----

2. Menanggapi dalil Penggugat pada Nomor 2.1 dan 2.2 yang

Halaman 25 dari 59 halaman Putusan Nomor : 65/G/2011/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP /  
809/M/XI/2010 tanggal 12 Nopember 2010 tentang  
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri  
Sipil atas nama Betmawati anggota RSPAD Gatot Subroto,  
Ditkesad dinyatakan tidak sah;

Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat mengacu pada  
lampiran Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13  
Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan  
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang  
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai  
Negeri Sipil. Bahwa format, penulisan dan pertimbangan  
(konsideran) dalam keputusan telah memenuhi aturan hukum  
, oleh karena itu tidak ada alasan bagi Penggugat untuk  
menyatakan Keputusan Menteri Pertahanan yang menjadi  
obyek sengketa tidak sah;

3. Menanggapi dalil Penggugat pada Nomor 2.10 yang  
menyatakan Surat Keputusan Menhan tidak diketemukan  
ketentuan Undang-Undang Pokok Kepegawaian. Bahwa  
Penggugat tidak cermat membaca dan memperhatikan  
Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/809/M/XI/2010  
tanggal 12 Nopember 2010, dalam konsideran mengingat  
angka 1 disebutkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor  
169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3890). Dengan dicantumkan Undang-Undang Pokok  
Kepegawaian tersebut dalam konsideran mengingat maka  
tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menyatakan  
Keputusan Menhan yang menjadi obyek sengketa tidak  
cermat dan harus dibatalkan ;

- 
4. Menanggapi dalil Penggugat pada Nomor 2.11 yang  
menyatakan pemberhentian dalam Keputusan Menhan yang  
menjadi obyek sengketa didasarkan pada Berita Acara  
Pendapat Panglima TNI tanggal 14 Mei 2010; Bahwa  
pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS kepada  
Penggugat didasarkan pada :
- 
- 

Sdri. Betmawati PNS anggota RSPAD Gatot Subroto  
Ditkesad, Pengatur Tk-I II/d NIP. 030200268 yang pada  
tahun 2000 telah dijatuhi hukuman pidana penjara  
selama 6 (enam) bulan berdasarkan Petikan Putusan  
Keterangan Pidana dari Pengadilan Jakarta Pusat Nomor  
: 1447/PID.B/2000/PN.PST tanggal 15 Februari 2001  
karena tanpa hak memiliki, menyimpan/atau membawa  
Psikotropika berdasarkan Pasal 62 Undang-undang  
Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dengan  
ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan  
denda sebesar RP. 100.000.000,- (seratus juta  
rupiah) ; -----

Pada tahun 2008 Sdri. Betmawati oleh Pengadilan Jakarta

Halaman 27 dari 59 halaman Putusan Nomor : 65/G/2011/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan petikan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 759/Pid.B/2008/PN.Jak.Sel tanggal 16 Juni 2008 karena terbukti mengulangi lagi perbuatannya dengan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan narkotika golongan I jenis heroin. berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

-----

-----

Dalam berita acara pendapat tanggal 2 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Direktur Ajudan Jenderal atas nama Kasad berpendapat : --

PNS Betmawati, Pengatur Tk-I golongan ruang II/d NIP. 030200268 anggota RSPAD Gatot Subroto, Ditkesad telah melakukan pelanggaran disiplin memiliki, menyimpan dan membawa Narkoba; -

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 pelanggaran yang dilakukan PNS tersebut merupakan jenis pelanggaran disiplin berat, sehingga dengan demikian yang bersangkutan dapat dikenakan hukuman disiplin yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Bab II pasal 12 ayat (3) Berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil ; -

Pada tanggal 15 Desember 2009 Direktur Ajudan Jenderal atas nama Kepala Staf Angkatan Darat mengirimkan surat kepada Panglima TNI Nomor : B/3503/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 Perihal usul pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS Angkatan Darat dalam surat disebutkan usul pemberhentian dikarenakan pelanggaran disiplin memiliki, menyimpan dan membawa Narkoba; -----

Dalam berita acara pendapat tanggal 14 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Aspers atas nama Panglima TNI berpendapat : -----

PNS Betmawati terbukti telah melakukan pelanggaran disiplin berupa melakukan tidak pidana penyalahgunaan Psikotropika ; -----

PNS Betmawati dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ; tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Narkotika golongan I jenis Heroin ; -----

PNS Betmawati terbukti telah melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 3 ayat (4) dan ayat (6) ; -----

Halaman 29 dari 59 halaman Putusan Nomor : 65/G/2011/PTUN-JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelanggaran yang dilakukan oleh PNS Betmawati termasuk jenis pelanggaran berat dan telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Bab II pasal 8 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----

Pada tanggal 24 Agustus 2010 Aspes atas nama Panglima TNI menyampaikan surat kepada Menhan RI Nomor : B/3127-08/32/17/Spers tanggal 24 Agustus 2010 Perihal usul pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS a.n. Betmawati ; -----

Mengingat perbuatan Sdri. Betmawati tersebut berdasarkan Pasal 8 huruf b Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi syarat untuk diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan maka Kementerian Pertahanan mengeluarkan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/809/M/XI/2010 tanggal 12 November 2010 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS a.n. Betmawati anggota RSPAD Gatot Subroto, Ditkesad.//// ; -----

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas selanjutnya diterbitkan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/809/M/XI/2010 tanggal 12 November 2010 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS a.n. Betmawati anggota RSPAD Gatot Subroto, Ditkesad. Dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian penerbitan Keputusan Menhan sebagai obyek sengketa tidak hanya didasarkan pada Berita Acara Panglima TNI namun yang lebih utama adalah adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas kasus pidana yang dilakukan oleh Penggugat ;

5. Dasar pemberhentian kepada Penggugat dalam Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/809/M/XI/2010 tanggal 12 November 2010 adalah Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan : -----

“ Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi- tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat.”

Mengingat Penggugat telah melakukan tindak pidana yang ancaman hukum lebih dari 4 (empat) tahun oleh Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu :

Halaman 31 dari 59 halaman Putusan Nomor : 65/G/2011/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Jakarta Pusat Nomor : 1447/PID.B/2000/PN.PST

tanggal 15 Februari 2001. (pidana penjara selama 6

(enam) bulan) ; -----

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :

759/Pid.B/2008/PN.Jak.Sel tanggal 16 Juni 2008.

( pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan) ;  
-----  
-----

Maka pemberhentian terhadap Penggugat sudah sesuai prosedur dan aturan hukum yang berlaku ;  
-----  
---

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan : -----

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;  
-----
- Menyatakan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP / 809/M/XI/2010 tanggal 12 Nopember 2010 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Betmawati anggota RSPAD Gatot Subroto, Ditkesad sah dan berkekuatan hukum ;  
-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
-----  
Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 19 Mei 2011 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari Replik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;  
-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 6 Juni 2011 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;  
-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 50 sebagai berikut :  
-----

1. Bukti P – 1 : Kartu Pengenal RSPAD atas nama BETMAWATI tertanggal 01-09-2009, (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti P – 2 : Buku Tabungan BRITAMA atas nama BETMAWATI, (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti P – 3 : Surat Perintah Direktur Kesehatan Angkatan Darat Nomor : Sprin/433/111/2011,

Halaman 33 dari 59 halaman Putusan Nomor : 65/G/2011/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 – 3 – 2011 tentang kesempurnaan administrasi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat atas nama BETMAWATI, (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

4. Bukti P – 4 : Surat Keputusan Kementerian Pertahanan R.I. Sekretariat Jenderal Nomor : R/61/08/32/87/Ropeg tanggal 2 Maret 2011 perihal : Klarifikasi Kepmenhan Nomor : KEP/809/M/XI/2010 tanggal 12 November 2010, (fotocopy dari fotocopy); -----

5. Bukti P – 5 : Petikan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 759/Pid.B/2008/PN.Jak.Sel., (fotocopy dari fotocopy); -----

6. Bukti P – 6 : Petikan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/ Keterangan Pidana \*Pasal 193 Jo 226/203 ayat 3 e KUHP Nomor : 1447 PHD B/2000/PN JKT PST, (fotocopy dari fotocopy); -----

7. Bukti P – 7 : Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, (fotocopy dari fotocopy); -----

8. Bukti P – 8 : Surat Keputusan Kementerian Pertahanan R.I. Sekretariat Jenderal Nomor : R/35/08/32/87/Ropeg tanggal 2 Februari 2011 perihal : Klarifikasi Kepmenhan Nomor : KEP/809/M/XI/2010 tanggal 12 November 2010,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotocopy dari fotocopy);

-----

-----

9. Bukti P – 9 : Surat LBH Laskar Merah Putih kepada Menteri Pertahanan R.I. Nomor : 1305/LBH-LMP/II/2011 tanggal 17 Februari 2011 perihal : Somasi- II/ Klarifikasi, (fotocopy dari fotocopy) ;

10. Bukti P – 10 : Surat Pernyataan tentang kronologis kejadian pemberhentian tidak dengan hormat dari PNS atas nama BETMAWATI, (fotocopy dari fotocopy);

-----

11. Bukti P – 11 : Surat Keputusan Menteri Pertahanan R.I. Nomor : KEP/809/M/XI/2010, tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari PNS atas nama BETMAWATI, (fotocopy sesuai dengan aslinya);

-----

-----

12. Bukti P – 12 : Surat Izin Cuti Tahunan Nomor : SCS/761/IX/2010, tanggal 2 – 9 – 2010 atas nama BETMAWATI, (fotocopy sesuai dengan aslinya);

-----

-----

13. Bukti P – 13 : Surat Jalan Nomor : SIJ/424/X/2009 Tanggal 1 – 10 – 2009 dari Direktorat Kesehatan Angkatan Darat RSPAD Gatot Soebroto, atas nama BETMAWATI, (fotocopy sesuai dengan aslinya);

Halaman 35 dari 59 halaman Putusan Nomor : 65/G/2011/PTUN-JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bukti P – 14 : Petikan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep/1354 – 33/XII/2008, tentang Penetapan Jabatan Fungsional Kesehatan, atas nama BETMAWATI, (fotocopy sesuai dengan aslinya);

15. Bukti P – 15 : Petikan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 0017/KV/13003/KEP/2008 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil, atas nama BETMAWATI, (fotocopy sesuai dengan aslinya);

16. Bukti P – 16 : Salinan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS 4.XIV 4988.PK.05.06 TAHUN 2009, Tanggal 31 Maret 2009 tentang Surat Usulan Pembebasan Bersyarat dari / Tanggal / Nomor / berasal dari UPT, atas nama BETMAWATI, (fotocopy sesuai dengan aslinya);

17. Bukti P – 17 : Surat Lepas Nomor : W29.Eh.PK.01.02 – 649 tanggal 30 April 2009, atas nama BETMAWATI, (fotocopy sesuai dengan aslinya);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P – 18 : Surat Pembebasan Bersyarat tanggal 30 – 04 – 2009, atas nama BETMAWATI, (fotocopy sesuai dengan aslinya);  
-----
19. Bukti P – 19 : Kartu Bimbingan dan Penyuluhan No. Reg. 01/PB/SEL/V/05 tanggal 01 Mei 2009, atas nama BETMAWATI, (fotocopy sesuai dengan aslinya);  
-----  
----
20. Bukti P – 20 : Surat Perintah Nomor : Sprin/596/VII/2006, tanggal 4 Juli 2006 tentang Perintah untuk mengikuti Ujian Dinas TK.I PNS AD TA.2006, (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
21. Bukti P – 21 : Surat Kepala RSPAD Gatot Subroto Nomor : Sprin/1500/VII/2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Surat Perintah Melaksanakan Tugas dan Jabatan Baru, atas nama BETMAWATI, (Pending);  
-----  
--
22. Bukti P – 22 : Sertifikat Seminar Bidan tanggal 25 Februari 2004, atas nama BETMAWATI, (fotocopy sesuai dengan aslinya);  
-----
23. Bukti P – 23 : Surat Kepala RSPAD Gatot Subroto Nomor : Sprin/1075/VI/2004 tanggal 23 Juni 2004 tentang Surat Perintah Melaksanakan Kegiatan bagi PNS Calon peserta Ujian Dinas Tk.I, atas nama BETMAWATI,

Halaman 37 dari 59 halaman Putusan Nomor : 65/G/2011/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotocopy sesuai dengan aslinya);

-----

-----

24. Bukti P – 24 : Sertifikat Pelatihan  
Membangun Sikap Melayani Nomor :  
SK/142/VII/2002 tanggal 9 – 7 – 2002, atas  
nama BETMAWATI, (fotocopy sesuai dengan  
aslinya); -----

25. Bukti P – 25 : Sertifikat Simposium  
Penanggulangan Kanker Terpadu tanggal 30 –  
31 Oktober 2001, atas nama BETMAWATI,  
(fotocopy sesuai dengan aslinya);  
-----

26. Bukti P – 26 : Surat Keputusan Kepala  
Badan Administrasi Kepegawaian Negara  
Nomor : V.03-01 73/002/KEP/IV/2000/T tanggal  
09 Februari 2000 tentang Kenaikan Pangkat  
atas nama BETMAWATI, (fotocopy sesuai dengan  
aslinya); -----

27. Bukti P – 27 : Surat Kepala Rutan Jakarta  
Timur Reg B Ila No.46/W/01 tanggal 19 Maret  
2001 tentang surat lepas, atas nama  
BETMAWATI, (fotocopy sesuai dengan aslinya);  
-----

28. Bukti P – 28 : Surat Kepala Kejaksaan  
Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/D/PD/3/2001  
tanggal 16 Maret 2001 tentang Tanda Terima  
Pembayaran (Denda/Biaya Perkara) atas nama  
BETMAWATI, (fotocopy sesuai dengan aslinya);  
-----

29. Bukti P – 29 : Petikan Putusan Pengadilan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat/ Keterangan Pidana

\*Pasal 193 Jo 226/203 ayat 3 e KUHP Nomor :  
1447 PHD B/2000/PN JKT PST, (fotocopy sesuai  
dengan aslinya);

30. Bukti P – 30 : Surat Perintah Pelaksanaan  
Putusan Pengadilan Nomor : Perin-  
35/01.10/EVH.1/3/2001 tanggal Maret 2001,  
(fotocopy sesuai dengan aslinya);

31. Bukti P – 31 : Nota Dinas Nomor :  
ND/027/IV/2001/PAM, perihal PNS Betmawati,  
(fotocopy sesuai dengan aslinya);

32. Bukti P – 32 : Surat Kepala RSPAD Gatot  
Subroto Nomor : Sprin/130/II/1999 tanggal  
22-3-1999 tentang Surat Perintah  
Melaksanakan Tugas dan Jabatan, atas nama  
BETMAWATI, (fotocopy dari fotocopy);

33. Bukti P – 33 : Surat Keterangan Kepala Sekolah  
Perawat Kesehatan RSPAD Gatot Subroto  
Nomor : SK/006/V/1995/PPB tanggal 29 Mei  
1995 tentang Surat Keterangan Lulus Ujian  
Akhir Program Pendidikan Bidan (PPB), atas  
nama BETMAWATI, (fotocopy dari fotocopy);

34. Bukti P – 34 : Daftar Penilaian  
Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil  
tanggal 30 Desember 1995, (fotocopy sesuai

Halaman 39 dari 59 halaman Putusan Nomor : 65/G/2011/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya);

35. Bukti P – 35 : Surat Perintah Kepala RSPAD  
Gatot Subroto Nomor : Sprin/766/VII/1955  
tanggal 17 – 7 – 1995 tentang Surat  
Perintah Penempatan kembali Pengatur Rawat  
Lulusan Program Pendidikan Bidan, (fotocopy  
dari fotocopy); -----

36. Bukti P – 36 : Piagam Penataran Pedoman  
Penghapalan dan Pengamalan Pancasila tanggal  
14 Januari 1993, atas nama BETMAWATI,  
(fotocopy sesuai dengan aslinya);  
-----

37. Bukti P – 37 : Surat Keputusan Kepala  
Badan Administrasi Kepegawaian Negara  
Nomor : 03-09/02214/KSP/IV/1992 tanggal 2  
Juni 1992 perihal Kenaikan Pangkat, atas  
nama BETMAWATI, (fotocopy dari fotocopy);  
-----  
---

38. Bukti P – 38 : Surat Perintah Kepala RSPAD  
Gatot Subroto Nomor : Sprin/1268/X/1991  
tanggal 30 – 10 – 1991 tentang Surat  
Perintah untuk menyerahkan tugas dan  
tanggung jawab kepada Kadep/Kabag yang  
bersangkutan, (fotocopy sesuai dengan  
aslinya);  
-----  
-----

39. Bukti P – 39 : Kartu Pegawai Negeri Sipil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia atas nama Betmawati,  
(fotocopy dari fotocopy);

-----

40. Bukti P – 40 : Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep/10- 5/XI/1990 tanggal 24 November 1990, tentang Lulus/Tidak Lulus Para Peserta DIKLATPRAJAB Calon PNS TNI AD Tingkat II Gelombang I Tahun 1990/1991, atas nama Betmawati, (fotocopy sesuai dengan aslinya);

-----

41. Bukti P – 41 : Surat Keputusan Nomor : Skep/8984- 21/VII/989 tanggal 12 Juli 1989 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, (fotocopy sesuai dengan aslinya);

-----

42. Bukti P – 42 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 1989 dan Tahun 1995, atas nama Betmawati, (fotocopy sesuai dengan aslinya);

-----

43. Bukti P – 43 : Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep/1162- 21/IX/2006 tanggal 26 September 2006, tentang Penetapan Jabatan Fungsional Kesehatan, atas nama Betmawati, (fotocopy sesuai dengan aslinya);

-----

----

44. Bukti P – 44 : Surat Keterangan Tanggungan Keluarga untuk minta tunjangan tanggal 23 Januari 2004, atas nama Betmawati, (fotocopy sesuai dengan aslinya);

Halaman 41 dari 59 halaman Putusan Nomor : 65/G/2011/PTUN-JKT.



45.                   Bukti P – 45           :    Surat Perintah Nomor :  
                                  SPRIN/51/011/2004 tanggal 12 Januari 2004  
                                  tentang Kenaikan Gaji Berkala, atas nama  
                                  Betmawati, (fotocopy sesuai dengan aslinya);  
                                  -----

46.                   Bukti P – 46           :    Surat Perintah Nomor :  
                                  SPRIN/51/127/II/1994 tanggal 4 Februari 1994  
                                  tentang Kenaikan Gaji Berkala, atas nama  
                                  Betmawati, (fotocopy sesuai dengan aslinya);  
                                  -----

47.                   Bukti P – 47           :    Surat Perintah Nomor :  
                                  SPRIN/51/234/III/2000 tanggal 8 Maret 2000  
                                  tentang Kenaikan Gaji Berkala, atas nama  
                                  Betmawati, (fotocopy sesuai dengan aslinya);  
                                  -----

48.                   Bukti P – 48           :    Surat Perintah Nomor :  
                                  SPRIN/51/747/XII/2005 tanggal 6 Desember  
                                  2005 tentang Kenaikan Gaji Berkala, atas  
                                  nama Betmawati, (fotocopy sesuai dengan  
                                  aslinya); -----

49.                   Bukti P – 49           :    Akta Cerai Nomor  
                                  366/AC/1992/PAJP, (fotocopy sesuai dengan  
                                  aslinya);  
                                  -----  
                                  -----

50.                   Bukti P – 50           :    Surat Kabar Metro Utama  
                                  tentang Kisah Pilu Perawat RSPAD Gatot  
                                  Subroto, (fotocopy sesuai dengan aslinya);  
                                  ---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil- dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotocopy surat yang telah dimateraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.I sampai dengan T.XVIII , sebagai berikut :

1. Bukti T.I : Surat Petikan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1447/PID.B/2000/PN.JKT.PST tanggal 15 Februari 2001, ( fotocopy sesuai dengan aslinya ) ; -----

2. Bukti T.II : Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Maret 2001, atas Petikan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1447/PID.B/2000/PN.JKT.PST tanggal 15 Februari 2001, (fotocopy dari fotocopy) ; -----  
---

3. Bukti T.III : Petikan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 759/PID.B/2008/PN.JKT.SEL tanggal 2 Desember 2008, (fotocopy dari fotocopy) ; -----

4. Bukti T.IV : Laporan Khusus Ka. Bagian Pengamanan kepada Ka. RSPAD Gatot Soebroto Nomor : R/07/LAPSUS/III/2009 tanggal 5 Maret 2009 Perihal Kasus Narkoba

Halaman 43 dari 59 halaman Putusan Nomor : 65/G/2011/PTUN-JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS Betmawati Gol II/d NIP 030200268 Perawat  
pelaksana L II Kebidanan RSPAD Gatot Soebroto  
Ditkesad, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;  
-----  
-----

5. Bukti T.V : Berita Acara Pendapat Ka. RSPAD Gatot  
Soebroto Ditkesad tanggal 6 April 2009,  
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

6. Bukti T.VI : Surat Ka. RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad  
kepada Dirkes Angkatan Darat Nomor :  
R/822/IX/2009 tanggal 1 September 2009  
Perihal Permohonan pemberhentian tidak dengan  
hormat sebagai PNS AD a.n. Betmawati ,  
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;  
-----  
-----

7. Bukti T.VII : Daftar Usul Pemberhentian Tanpa Hak  
Pensiun dari Dirkes Angkatan Darat kepada  
Dir. Ajudan Jenderal Angkatan Darat Nomor :  
B/2384/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009,  
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;  
-----  
-----

8. Bukti T.VIII : Nota Dinas Kabagminpersset RSPAD  
Gatot Soebroto Ditkesad kepada Kabagurdalset  
RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad Nomor : B/ND-  
275/X/2009 tanggal 18 September 2009 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Gaji Sementara PNS, (fotocopy  
sesuai dengan aslinya) ;

-----  
-----

9. Bukti T.IX : Surat Pernyataan Betmawati Perihal  
Apabila diberhentikan sebagai PNS siap untuk  
mengembalikan gaji yang telah diterima sejak  
tmt SK pemberhentian tanggal Oktober 2009,  
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

-----

10. Bukti T.X : Berita Acara Pendapat Ksad  
tanggal 2 Desember 2009, (fotocopy dari  
fotocopy) ;

-----  
-

11. Bukti T.XI : Surat Ksad kepada Panglima TNI  
Nomor : B/3503/XII/2009 tanggal 15 Desember  
2009 Perihal Usul pemberhentian tidak dengan  
hormat sebagai PNS Angkatan Darat ,  
(fotocopy dari fotocopy) ;

-----  
---

12. Bukti T.XII : Berita Acara Pendapat Panglima  
TNI tanggal 14 Mei 2010, (fotocopy sesuai  
dengan aslinya) ;

-----

13. Bukti T.XIII : Surat Panglima TNI kepada

Halaman 45 dari 59 halaman Putusan Nomor : 65/G/2011/PTUN-JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menhan RI Nomor : B/3/27- 08/32/17/Spers  
tanggal 24 Agustus 2010 Perihal Usul  
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS  
a.n. Betmawati, (fotocopy sesuai dengan  
aslinya) ; -----

14. Bukti T.XIV : Keputusan Menteri  
Pertahanan Nomor : KEP/809/M/XI/2010 tanggal  
12 November 2011 tentang Pemberhentian Tidak  
Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil  
(fotocopy dari fotocopy) ;  
-----  
---

15. Bukti T.XV : Peraturan Pemerintah Republik  
Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang  
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor  
47, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 3149), (fotocopy dari  
fotocopy) ;  
-----

16. Bukti T.XVI : Berita Acara Pemeriksaan  
atas nama Betmawati oleh Bagian Pengamanan  
RSPAD Gatot Subroto Ditkesad Nomor :  
BAP/037/VIII/2000 tanggal 18 Agustus 2000,  
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;  
-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T.XVII : Pernyataan Kopka Firdaus, anggota Babinsa Dim 0302/INHU suami pasien rawat inap RSPAD Gatot Subroto tanggal 21 Agustus 2000 tentang penggunaan narkoba jenis shabu- shabu bersama Betmawati, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

18. Bukti T.XVIII : Hasil Pemeriksaan Departemen Patologi Klinik RSPAD Gatot Subroto atas nama Betmawati pada tanggal 21 Agustus 2000 Nomor Lab : 00821074, M. Record : 02.04.57 dengan hasil pemeriksaan AMPHETHAMIN : Positif, (fotocopy dari fotocopy) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawabannya disamping mengajukan bukti tertulis pada persidangan tanggal 4 Juli 2011, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu MAYOR (CKM) ROBINSON SIREGAR, SH. dan PELTU DIOS HERYANA, SH. yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut aturan agamanya masing- masing, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

SAKSI – I : MAYOR (CKM) ROBINSON SIREGAR, SH.

Saksi Tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;

Saksi menjabat sebagai Kasi Pampers Bag Pam RSPAD Gatot

Halaman 47 dari 59 halaman Putusan Nomor : 65/G/2011/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subroto Ditkesad sampai sekarang ;

-----  
-----

Saksi mengetahui dan menandatangani Laporan Khusus Nomor :

Laporan Khusus Nomor : R/07/LAPSUS/III/2009 bahwa

Penggugat (Betmawati) melakukan 3 (tiga) kali tindak

pidana 2 (dua) diantaranya telah mendapatkan vonis dari

Pengadilan yaitu sebagai pemakai Narkoba sedangkan yang

1(satu) yaitu membantu melakukan praktek aborsi depending

ditingkat Kepolisian ;

-----  
-----

Pada tahun 2000 Penggugat telah tertangkap tangan oleh

anggota Bag Pam RSPAD Gatot Subroto dengan membawa shabu-

shabu dan langsung diserahkan ke pihak berwajib (polisi),

dan pada tahun 2008 ditangkap oleh pihak berwenang

(polisi) memiliki dan menyimpan heroin ;

-----

Saksi memberikan kesaksian bahwa kesimpulan dalam Laporan

Khusus Nomor : R/07/LAPSUS/III/2009 yang

ditandatanganinya telah mendasarkan pada Undang- Undang

Nomor 53 Tahun 2000;

-----

Saksi mengatakan bahwa Salinan Putusan Pengadilan Nomor :

1447/PID.B/2000/PN.JKT.PST dan Salinan Putusan Nomor :

759/Pid.B/2008/PN.Jak.Sel diperoleh sendiri dengan

mendatangi Kantor Pengadilan setempat bukan oleh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang seharusnya melaporkan atas perbuatan yang  
telah .....  
..... dilakukan ;

Saksi mengatakan tidak memasukan pertimbangan membantu  
praktek aborsi kedalam dasar PTDH tindak pidana kerana  
tindak pidana tersebut tidak memiliki Putusan Pengadilan ;  
.....  
.....

Saksi mengatakan Peggugat (Betmawati) telah melakukan  
tindak pidana membantu praktek aborsi dan diakui sendiri  
oleh Peggugat (Betmawati) dalam Berita Acara Pemeriksaan  
(BAP) dan ditandatangani oleh Peggugat (Betmawati) dan  
diakui Peggugat bahwa memang benar tanda tangan  
Peggugat ;  
.....  
.....

Saksi menyatakan bahwa Peggugat tidak pantas lagi untuk  
dipertahankan dan sudah tidak layak sebagai PNS ;  
.....

SAKSI – II : PELTU DIOS HERYANA, SH.

Saksi Tidak kenal dengan Peggugat dan Tergugat ;  
.....

Saksi merupakan anggota Batimin Bagpamset RSPAD Gatot  
Subroto .....  
..... Ditkesad ;

Halaman 49 dari 59 halaman Putusan Nomor : 65/G/2011/PTUN-JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang menetik Laporan Khusus Nomor :

R/07/LAPSUS/III/2009 yang ditandatangani oleh Mayor Ckm

Siregar yang sebelumnya telah dirapatkan; ---

Saksi mengetahui Penggugat (Betmawati) Selain melakukan Tindak Pidana sendiri, Penggugat juga pernah menawarkan dan mengajak kepada suami pasien RSPAD Gatot Subroto yaitu Kopral Kepala Firdaus Babinsa Kodim 0302/Inhu untuk menggunakan Narkoba yakni jenis sabhu-sabhu (atas laporan pasien);

Saksi mengatakan selain itu Penggugat juga memiliki masalah Utang Piutang didasarkan pada surat dari Terhutang ke RSPAD Gatot Subroto; -----

Saksi menyatakan bahwa Penggugat sudah tidak layak lagi sebagai PNS dan sepiantasnya diberhentikan dengan tidak hormat; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 18 Juli 2011; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

-----





Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang  
berperkara mohon putusan;

-----  
-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat  
adalah sebagaimana tersebut diatas;

-----  
-----

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha Negara yang  
digugat oleh Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak  
sah adalah Surat Keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor :  
KEP/809/M XI/2010, tanggal 12 November 2010 tentang  
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri  
Sipil atas nama Betmawati NIP. 030200268 (bukti P-11 =  
T.XIV); -----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat objek gugatan a  
quo diterbitkan telah bertentangan dengan Undang-Undang  
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang  
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, pasal  
23, 24 dan 25 serta melanggar azas-azas umum pemerintahan  
yang baik khususnya azas kecermatan, sebagaimana telah  
ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-  
Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-  
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 51 dari 59 halaman Putusan Nomor : 65/G/2011/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat bahwa obyek gugatan dikeluarkan telah sesuai dengan wewenang yang dimilikinya dan peraturan perundangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan telah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut diatas, Pengadilan akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut : ----

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan di persidangan serta keterangan saksi Robinson Siregar dan Dios Heryana persidangan tanggal 4 Juli 2011 diketahui fakta sebagai berikut : -----

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di RSPAD Gatot Subroto (bukti P-1,P-3,P-4,P-8,, P-11, P-14, P-15, P-39, P-40, P-41,P-42 dan T-IV, T-V, T-VI, T-VIII, T-X, T.XIV serta keterangan saksi Robinson Siregar dan Dios Heryana) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1447/Pid.B/2000/PN.PST tanggal 15 Februari 2001, Penggugat telah dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan dan denda Rp.1.000.000 (bukti P-6 = T-I, TII dan keterangan saksi Robinson Siregar dan Dios Heryana)

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor.759/Pid.B/2008/ PN.Jaksel tanggal 16 Juni 2008, Penggugat telah dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun ,6 bulan dan denda Rp.1.000.000 (bukti P-5 = T-III dan keterangan saksi Robinson Siregar dan Dios Heryana) ;

Bahwa Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berat yakni Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan RI No: KEP/809/ M XI/20 10, tanggal 12 November 2010 (bukti P-11= T.XIV) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan akan mempertimbangkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika,

Halaman 53 dari 59 halaman Putusan Nomor : 65/G/2011/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 62

*Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); -----*

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian,

Pasal 23

Ayat (1) .....dst.....2

Ayat (3) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat karena :

-----  
-----

b. *dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun;*

-----  
--

Ayat (4) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena : -----

a. *dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum*



yang tetap karena melakukan tindak pidana  
kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun  
atau lebih ; atau

b. melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri  
Sipil tingkat berat ; --

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan Atas Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan  
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok  
Kepegawaian -----

Pasal 23

Ayat (1) .....dst..... (2)

Ayat (3) Diberhentikan dengan hormat atau tidak  
diberhentikan tergantung kepada berat ringannya  
pelanggaran atau memperhatikan jasa- jasa dan  
pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ;  
-----

Ayat (4) Diberhentikan dengan hormat tidak atas  
permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan  
hormat tergantung pada berat ringannya pelanggaran  
yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil yang  
bersangkutan dan memperhatikan jasa dan  
pengabdian ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 32  
Tahun 1979, Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil,  
Bagian Keempat, Pemberhentian Karena Melakukan Pelanggaran

Halaman 55 dari 59 halaman Putusan Nomor : 65/G/2011/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Penyelewengan -----

Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena :

-----

-----

a. ....dst.....

b. *dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi- tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat; -----*

Menimbang, bahwa setelah meneliti fakta hukum, keterangan saksi, ketentuan hukum yang relevan dihubungkan dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor : KEP/809/M XI/2010, tanggal 12 November 2010 (obyek gugatan), Pengadilan menyimpulkan bahwa obyek gugatan yang dikeluarkan Tergugat, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil benar telah pernah dihukum penjara, berdasarkan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan karena hal tersebut Tergugat memberhENTIKANNYA sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tidak hormat, sesuai ketentuan - ketentuan tersebut diatas ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan obyek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, maka gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan ditolak maka kepada penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dibebani membayar ongkos perkara sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan saja sesuai kewenangan hakim sebagaimana diatur dalam pasal 106,107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sedangkan terhadap bukti-bukti lain tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan berkas perkara ini;

Mengingat, Pasal pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 57 dari 59 halaman Putusan Nomor : 65/G/2011/PTUN-JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, dan aturan-aturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

-----  
-----

## M E N G A D I L I

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

-----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah);

-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, Tanggal 25 Juli 2011 oleh R. Basuki Santoso, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Dra. Marsinta Uli Saragih, SH., MH. dan Bonnyarty Kalla Lande, SH. MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 25 Juli 2011 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Indun Nawang Wulandari, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, dan Kuasa Tergugat;

-----

**HAKIM KETUA MAJELIS,**  
**HAKIM ANGGOTA,**

**R. BASUKI SANTOSO, S.H., MH.**

**Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.**



**BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

**INDUN NAWANG WULANDARI, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Panggilan : Rp.120.000,-

ATK : Rp. 50.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Leges : Rp. 3.000,-

Jumlah Rp.214.000,- (Dua ratus empat belas ribu rupiah),-